



NOTARIS & PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00023.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 11 Maret 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 215/KEP-17.3/VI/2016, Tanggal : 21 Juni 2016
Daerah Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

SALINAN

A K T A
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Nomor : 248.

Tanggal : 31 Maret 2026.

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5, Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email : christina@notarischristina.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Nomor : 248.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 55, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan **RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, tertanggal 05-08-2021 (lima Agustus dua ribu dua puluh satu, nomor 14, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-0043547.AH.01.02.TAHUN 2021, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0436322; -----

-bertalian dengan : -----

-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 366, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi



Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0089349; -----

-akta yang dibuat di hadapan Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 29, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 09-07-2024 (sembilan Juli dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-0040974.AH.01.02.TAHUN 2024. -----

-Berada di Gedung Baja Tower C lantai 9, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 55, Jakarta 10730. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. **Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO**, lahir di Temanggung, pada tanggal 12-10-1945 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima), Pedagang Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok F nomor 23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172011210450002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;-----

2. **Tuan IBNU SUSANTO**, lahir di Tangerang, pada tanggal 16-05-1941 (enam belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Taman Golf



Timur B.I nomor 25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172011605410004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku Komisaris Perseroan; -----

b. selaku pemegang 296.016.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam belas ribu) saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan YENTORO**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 10-09-1966 (sepuluh September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah Blok H/8, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 011, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173011009660001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

4. **Tuan PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-06-1974 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pedagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok ZF nomor 21, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172010606740001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

5. **Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF**, lahir di Malang, pada tanggal 09-05-1968 (sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Internasional Villa I C – 4/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambi Kerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578310905680002, untuk sementara berada

di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

6. **Tuan CHRISTIAN YOHANNES T**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-11-1985 -
(enam belas November seribu sembilan ratus delapan puluh lima), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Lapangan Bola nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan
Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3173081611850004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, ---

bermeterai cukup, tertanggal 27-02-2026 (dua puluh tujuh Februari dua
ribu dua puluh enam), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-demikian untuk dan atas nama **Tuan HANDAJA SUSANTO**, lahir di
Jakarta, pada tanggal 12-05-1974 (dua belas Mei seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Taman Golf Timur B.I nomor 25, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan
Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172011205740009; -----

-yang diwakilinya selaku pemegang 296.096.000 (dua ratus sembilan
puluh enam juta sembilan puluh enam ribu) saham dalam Perseroan; -----

- b. selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, ---

bermeterai cukup, tertanggal 27-02-2026 (dua puluh tujuh Februari dua
ribu dua puluh enam), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-demikian untuk dan atas nama **Tuan ENTARIO WIDJAJA SUSANTO**,
lahir di Jakarta, pada tanggal 15-07-1975 (lima belas Juli seribu
sembilan ratus tujuh puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pinisi Indah IV nomor 34,



Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172011507750020; -----

-yang diwakilinya selaku pemegang 296.016.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam belas ribu) saham dalam Perseroan;-----

7. **Masyarakat**, sebanyak 192.354.000 (seratus sembilan puluh dua juta tiga --- ratus lima puluh empat ribu) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara menyampaikan adapun tata tertib Rapat ini telah disediakan pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat ini, dan telah dibacakan ringkasannya sebelum dimulainya Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang telah dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----

-Tuan YENTORO, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 02-02-2026 (dua Februari dua ribu dua puluh enam) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut: -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang

Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik atau *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman, dan pemanggilan Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Memberitahukan mengenai mata acara dan rencana akan ----- diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Koreksi melalui Surat Perseroan tanggal 11-02-2026 (sebelas Februari dua ribu dua puluh enam) dan 23-02-2026 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh enam);-----

b. Melakukan pengumuman dan koreksi pengumuman untuk penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 20-02-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam) dan 23-02-2026 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh enam), melalui media : -----

- situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Aplikasi eASY.KSEI;-----

c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 09-03-2026 (sembilan ----- Maret dua ribu dua puluh enam) melalui media : -----

- situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Aplikasi eASY.KSEI -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, dan apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku



ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019, Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan Perseroan;-----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 06-03-2026 (enam Maret dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.080.482.000 (satu miliar delapan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu) saham atau mewakili 60,03% (enam puluh koma nol tiga persen) dari 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan karenanya ketentuan kuorum untuk mata acara Rapat ini, yang telah disebutkan tadi, telah terpenuhi. -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal ----- 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam) dinyatakan sah dan

berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 11.24 WIB (sebelas lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang; mengenai mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, kondisi umum Perseroan. -----

Sesuai dengan Pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini adalah : -----

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal-- dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :-----
 - Persetujuan Perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ----- sehubungan dengan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;-----
 - Persetujuan atas Penyetoran Penambahan Modal berupa Hak Tagih ---- kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai Setoran Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 POJK 32/2015;-----
 - Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan ---



Hak Substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan Saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada ----- PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun Syarat dan Ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam Akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.-----

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab atau menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah disediakan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham.-----

Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk yang hadir fisik diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah disediakan serta untuk yang hadir secara elektronik, pengajuan pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dengan mekanisme sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam Tata Tertib Rapat ini.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan adapun penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini, telah dijelaskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang telah dilaksanakan sebelum Rapat ini.-----

-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini. --

Mata Acara Rapat -----

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal-- dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :-----
 - Persetujuan Perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ----- sehubungan dengan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;-----
 - Persetujuan atas Penyetoran Penambahan Modal berupa Hak Tagih ---- kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai Setoran Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 POJK 32/2015;-----
 - Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan --- Hak Substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan Saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada ----- PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun Syarat dan Ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam Akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor



Perseroan dalam rangka PMHMETD.-----

-Untuk pembahasan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF selaku Direktur Perseroan untuk dapat menjelaskan mata acara Rapat ini. -----

-Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF menjelaskan mata acara Rapat sebagai berikut:-----

-Berkaitan dengan mata acara ini Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF menyampaikan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"). -----

Terkait rencana tersebut, Perseroan telah mengumumkan :-----

- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham, pada tanggal -----
20-02-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam), melalui situs web BEI dan situs web Perseroan; -----

- Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Para --
Pemegang Saham, pada tanggal 27-03-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam), melalui situs web BEI dan situs web Perseroan; -----

yang pada intinya sebagai berikut: -----

I. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham Dengan Memberikan -----
HMETD-----

Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atas sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang dilakukan dengan tunduk pada POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019 ("PMHMETD I");-----

Kepastian mengenai jumlah total saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan untuk setiap saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD I akan diatur dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I;-----

II. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal-----

Sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi, perkiraan rencana untuk pernyataan pendaftaran PMHMETD I kepada OJK ditargetkan akan dilakukan pada tanggal 11-06-2026 (sebelas Juni dua ribu dua puluh enam) dan perkiraan tanggal pernyataan efektif dari OJK adalah tanggal 07-08-2026 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh enam). Namun kepastian tanggal beserta periode pelaksanaan PMHMETD I Perseroan akan dituangkan dalam Prospektus dalam rangka PMHMETD I Perseroan. -----

III. Analisis mengenai Pengaruh PMHMETD I terhadap kondisi keuangan dan --- pemegang saham Perseroan-----

a. Umum-----

Secara umum, tujuan dari Transaksi adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan yang akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan usaha dan nilai aset Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham. -----

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri penggilingan baja.-----

Mengingat nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat yang fluktuatif dan cenderung naik, sehingga berdampak kenaikan pada jumlah utang Perseroan kepada PT Sarana Steel ("SS") seiring dengan kenaikan nilai

tukar mata uang Dollar Amerika Serikat, maka Perseroan dan SS sepakat untuk menetapkan nilai tukar kurs berdasarkan Penyelesaian Utang sehingga utang Perseroan kepada SS ditetapkan menjadi sebesar Rp445.337.828.479,00 (empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Utang ini diselesaikan dengan cara SS akan mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD I, di mana kewajiban penyetoran ----- saham-saham tersebut akan dikompensasikan dengan piutang atau hak tagih yang dimiliki oleh SS terhadap Perseroan (tidak termasuk bunga) yaitu sejumlah USD 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat). -----

- b. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan ----
Proforma laporan posisi keuangan Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima) yang telah direview terbatas oleh KAP MSId dengan asumsi rencana transaksi dilakukan pada tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima). -----

Selanjutnya Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF menyampaikan bahwa Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF melihat manajemen dari kedua perusahaan cukup menyikapi apa yang terjadi belakangan ini. Belakangan kita cukup paham konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Dampak dari konflik ini jika terbatas, agak mirip dengan kondisi di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Saat itu adalah peak dari industri baja. Saat itu harga baja sedang tinggi-tingginya dan profit perusahaan-perusahaan baja tinggi. Namun setiap *opportunity* selalu berjalan bersama dengan *risk*. Itu adalah alasan Perseroan untuk memperkuat,

khususnya *Balance Sheet Structure*. Jadi kalau kita membahas, ada 3 (tiga) hal, yaitu pertama *Cash Flow*, yaitu sebaik apapun kinerja suatu perusahaan di atas buku, kalau *cash flow*nya tidak baik akan segera terlihat dampaknya. *Income statement* adalah gambaran dari perusahaan, dari kinerja dan efisiensi perusahaan. *Balance sheet* adalah gambaran dari pondasi perusahaan. Apa yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Independen dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah pengurangan *debt* dari perusahaan sebesar Rp450 miliar (empat ratus lima puluh miliar rupiah), dengan memperbaiki *debt to equity ratio* dari 21,36 (dua puluh satu koma tiga enam) menjadi 0,32 (nol koma tiga dua). Perseroan tentunya secara operasional berusaha melakukan perbaikan-perbaikan. Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) produk yaitu saranalume dan saranacolor. Saranalume adalah galvalume, sedangkan saranacolor adalah galvalume yang dicat lagi. Untuk produk saranalume, terdapat perbedaan yang mendasar dalam 1-2 (satu sampai dua) tahun terakhir. Perseroan sedang mengupgrade segmen Perseroan. Jadi jika 1-2 (satu sampai dua) tahun terakhir, Perseroan mengenali pengguna produk Perseroan. Perseroan bisa mengenali aplikasi dari produk Perseroan dengan melihat ketebalan dari metal dan coatingnya. Contoh 0,3 (nol koma tiga) sampai 0,45 (nol koma empat lima) millimeter dengan ketebalan coating 100 (seratus) gram/m² hingga 200 (dua ratus) gram/m² itu biasanya dipakai untuk segmen proyek. Perbedaan mendasar adalah dalam 1-2 (satu sampai dua) tahun terakhir terjadi perbedaan komposisi. Jika dulu komposisi retail Perseroan adalah ----- 60-70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen), dalam 1-2 (satu sampai dua) tahun terakhir ini terjadi kebalikannya. Jadi 60-70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen) untuk segmen proyek. Contoh untuk bulan Januari-Februari ini 73% (tujuh puluh tiga persen) untuk segmen proyek. Satu hal yang Perseroan masih dalam tahap progres adalah dibutuhkan *brand image* untuk meningkatkan nilai tambah dari Perseroan. Kita sering melihat produk sama, tapi harga

berbeda. Fitur sama, spesifikasi sama, itu terjadi karena *brand image*. Untuk produk kedua Perseroan yaitu sarana color, Perseroan sedang meningkatkan spesifikasi cat. Jadi dulu Perseroan menggunakan polyester, saat ini Perseroan sedang mengembangkan dan launching produk super polyester. Produk ini setara dengan produk market leader yang ada di pasar. Ini semua membutuhkan kondisi yang kokoh. Itu menjadi salah satu alasan Perseroan melakukan ini semua.-----

Selanjutnya Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF menjelaskan bahwa : -----

Aset Pajak Tangguhan -----

Aset pajak tangguhan berkurang sebesar Rp7.842.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) karena terdapat pengenaan pajak atas pengurangan beban bunga serta keuntungan kurs mata uang asing. -----

Beban Akrual -----

Beban akrual Perseroan berkurang sebesar Rp135.817.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) karena berkurangnya utang bunga dan penyesuaian selisih kurs. -----

Utang pihak berelasi jangka panjang -----

Utang pihak berelasi jangka panjang berkurang sebesar Rp341.910.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) karena berkurangnya utang dan penyesuaian selisih kurs. -----

Modal Saham dan tambahan modal disetor -----

Modal saham bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) dan tambahan modal disetor bertambah sebesar Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) karena penambahan modal saham. -----

Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat ini. Untuk selanjutnya jalannya Rapat Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF kembalikan kepada Pimpinan Rapat. --

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan PMHMETD tersebut, dalam Rapat ini Perseroan juga meminta persetujuan dari Rapat terkait

dengan :-----

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan; dan -----
- Pemberian kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris ----- dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat ini.-----

Seluruh informasi lengkap terkait rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan tersebut di atas akan diumumkan bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.-----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :-----

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan menerbitkan ----- sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019") dan Mengesahkan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu ("PMHMETD") kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk : -----

- a. Menyetujui dan merubah Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan -----
sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;-----
- b. Menyetujui atas penyetoran penambahan modal berupa piutang atau ----
hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 POJK 32/2015 sebagaimana termaktub dalam: -----
 - Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham, pada-----
tanggal 20-02-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam),
melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;
 - Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada
Para Pemegang Saham, pada tanggal 27-03-2026 (dua puluh tujuh
Maret dua ribu dua puluh enam), melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan; -----
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada: -----
 - menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan
PMHMETD termasuk namun tidak terbatas pada realisasi jumlah saham
yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dan harga pelaksanaan

dalam rangka PMHMETD; -----
-menetapkan rasio HMETD; -----
-menetapkan harga pelaksanaan HMETD; -----
-menetapkan jadwal PMHMETD; -----
-menetapkan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD; -----
-menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-
akta notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan; -----

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau ---
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah
saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : --
- i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang
dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun
kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau
Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang
saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk

mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, demikian

seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.50 WIB (sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 --

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005; -----

2. **Tuan KHOIRUL AMIN**, lahir di Tegal, pada tanggal 20-09-1992 (dua puluh---

September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulo Gadung, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3328162009920001; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

